

WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 648/Kep - 678 / IMB / BPPT / 2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA DIREKTUR PT. BINA SARANA MEKAR WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang a Berdasarkan Surat Permohonan Saudara, HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, Langgal, 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IN B), seria sesuai dengan
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan dari Tim Bidang Pembangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 648/455/IV-BAPL/IMB/BPPT/2011, Tanggal, 64 April 2011
 - 2) Advice Planning Nomor: 6653/301-KPMP/AP/2002 dan Nomor: Nomor: 6653/301-KPMP/SP/2002, Tanggal, 18 April 2002, Maka Permohonan izin dimaksud telah memeriuhi persyaratan yang ditentukan serta dapat diberikan Izin Mendinkan Bangunan (IMB):
 - b. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama saudara HENDRY WIDJAJA Direktur PT, BINA SARANA MEKAR, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, periu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 18, TLN Nomor
- 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 41, TLN Nomor: 3685) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 246, TLN Nomor: 4048):
- 3. Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor RINTED, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 4. Undang Undang Nomor 26 tanggal 2007 (astronomy 4844);

Undang Undang Nomor 26 tanggal, 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

- Parturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);
- Peralutory Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lembaren Daerah Tehun 2001 Nomor 5 Seri B).
- G Paralluan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembetukan dan Susunan Organisasi embaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008). 8. Reputusan Walikota Tangerang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
- Kurja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakartu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur,
- Peraturan Daurah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38.

MEMUTUSKAN

netapkan : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT BINA SARANA MEKAR

KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada

Nama

HENDRY WIDJAJA

Pekerjaan

Direktur PT, BINA SARANA MEKAR

Alamai

Taman Kebon Jenik Blok M-V No. 41 Rt. 005 Rw. 010

Kelurahan Srengseng Kecamatan : Kembangan Kota Jakaria Barat

Untuk Mendirikan Bangunan Perumahan 48 Unit & Ruko 36 Unit

Dengan Rincian sebagai berkut

- 4 24 22 21 26 26		= 3 Oums
1. Type Elbarca Jl. Taman Barcelona No. 21,22,23,25,26	86.00	1412
a. Luas Bangunan Lantai 1	9.35	1/12
b. Teras	54 00	142
c Luas Bangunan Lantal 2	3.48	M2
d. Balkon	15.00	1/12
e Carport	27.16	M2
f Taman	1,00	Bh
g. Sumur Pompa	1,00	Bh
h. Septictank	8,00	M1
i Pagar Besi	13,50	M1
i Pagar Tembok		

	- u T Decelors No	78 79 30 31 32 33 35 36 37 30 33	שנין כעוב,
2	Type Catalunya Jl. Taman Barcelona No.	=	21 Unit
	53,55,56,57,58,59,60	65.15	M2
	a Luas Bangunan Lantal 1	6.50	M2
	b Teras	52.50	M2
	c. Luas Bangunan Lantai 2	6.85	MZ
	d. Balkon	15.00	M2
	e Carport	18.40	M2
	f. Taman	1.00	Bh

g. Sumur Pompa Bh 1,00 h. Septiciank 3.51 7.00 L Pagar Besi 16.95 A81 II Pagar Tembok

L Pagar lendos		9.80.81.82
PINTAN Practa JI, Taman Barcelona No. 63,65,66,5	7,68,69,70,71,72,73,75,76,7	Charles Street College
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		= 22 Unit
63.83.86.87.88.89	51,00	M2
a Lust Bangunan Lantai 1	5,48	MZ
I. RDDT	39.00	MZ
D Co Llas Bangunan Lantai 2	2.40	MZ
d Balica	15,00	M2
(Cettor	17.40	MZ
C F FILMON	1,00	Bh
Sumur Pompa	1,00	Bh
h Septiciank	6.00	MI
(Pagar Besi	18.00	MI
Panar Tembok		

4	Ruko Barcelona Type Sudul Ji. Par	asol No. 1.21.22.51		4 Unit
	a Luas bangunan Laniai 1	1,21,21,21	63.00	M2
	b. Terus		29.88	M2
	c Luas Bangunan Lantai 2		77,25	M2
	d Taman		9.87	M2
	e Saturan Air		20,25	M2
	1 Sumur Pompa		1.00	Bh
	p Septiciank		1,00	Bh
8.	Ruko Barcelona Type Standar JL 20,23,26,26,27,28,29,29,30,31,32,33,	Parasel No. 2,3,8,6,7,8	1,9,10,11,12,15,16	17,18,19, 32 Unit
	a Luas Bangunan Lantai 1	estentententen	54.00	M2
	b. Yeras		4.50	M2
	c Luas Bangunan Lantai 2		58,50	M2
	d Taman		8.37	M2
	e. Saluran Air		4.50	M2
	1 Sumur Pompa		1,00	Bh
	g. Septictank		1,00	Bh
6.	Bangunan Fasilitas Umum			
	a Jalan		5.466,00	M2
	b. Saluran Air		544,00	M2

KEDUA

: Lokasi bangunan yring diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

a. Berada diatas tanah dengan status: Hak Guna Bangunan

b. Bukti Kepemilikan :

Sertipikat No. 84, Tanggal. 19 Oktober 1988.

c. Terletak di Jalan Imam Bonjol Perumahan Palem Semi

Kelurahan : Panunggangan Barat

Kecamatan : Cibodas

Kota

Kota Tangerang

KETIGA

- : Pemegang Izin Mencirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. wa bmemenuhi keterituan sebagai berikut :
 - a. Bangunan harus sesuai dengan gambar rencana/bestek yang telah disetujui serta. selalu tersedia di lokasi proyek;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi mutasi/peralihan hak atas tanah/bangunan maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan Izin RINTA TRIANGER Bangunan (IAIB) yang baru
 - Garts Impadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang sudah ditetapkan dalah (2) Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilaksanakan sebagaimana mestinya:
- S P Riging has menanam pohon pelindung perindang penghijauan, membuat sumur resapan, membuai jalan masuk pekarangan dengan gril besi, disertai pengelolaan/ pembuangan sampab untuk mewujudkan lingkungan Bersih, Hijau, dan Indah;
 - Salap bangunan Komersil dan Sosial harus dilengkapi dengan alat pemadam api untuk penjaga keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran.
 - ystem drainuse dan pengurugan tanah harus mengacu kepada Peil Banjir yang dkeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang

KEEMPAT

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila
- a. Dalam waktu 12 (di-a belas) bulan sejak diterbitkannya izin Mendirikan Bangunan ini ternyata tidak ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan/atau;
- b. Pemegang izin tidak memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Dan/atau:
- Dikemudian hari terbukti tanah bukan miliknya, dan/atau tanah dalam seketa.

MA

: Apabila dikemudian hari bangunan ini ambruk/runtuh, maka tanggung jawah ada pada pemilik bangunan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata Bangunan tidak sesuai dengan Gambar Rencana/Bestek yang dimaksud dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka pemegang izin harus membongkar sendiri bangunannya tanpa ganti rugi dari Pemerintah Kota Tangerang

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI PADA TANGGAL TANGERANG 24 MEJ 2011

WALIKOTA TANGERANG



	PENGESAHAN
	TELAH DIPERIKSA PHOTO COPY
1	AULANT 4 503 L- 187 Same /act
13	MANGERANIA 10 - 4-201
112	AL KEPALA HARMAPELAYANAN PERLINAN TERPADU
1 -1	BPPY me
14	SWANI, SIP M. SI
V	A 9600807 199703 1 001